

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk me-nyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Sistem pe-nyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan.² Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “ badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.³

Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, dan perdata. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

¹ Palito Media, UUD 1945 AMANDEMEN I,II,III,IV hlm 96.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2002), cet- 4 hlm 18.

³ Tim focus media, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ *Ibid.* Pasal ayat 2,4,5.

shadaqah, dan ekonomi syariah⁵. Pemeliharaan anak merupakan salah satu perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama yang termasuk salah satu bagian dari perkara perkawinan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni pasal 49 huruf (a) tentang maksud dari perkawinan.

Pengadilan Agama Purwakarta adalah salah satu dari 24 Pengadilan Agama yang ada di Jawa Barat, Pengadilan Agama Purwakarta bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Salah satu jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara *hadhanah* yang merupakan bagian dari perkara perkawinan. Istilah *hadhanah* tidak ditemukan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada penjelasan pasal tersebut *hadhanah* diistilahkan dengan “Penguasaan anak-anak”. Oleh sebab itu, maka Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 86 (1) menegaskan bahwa “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya”. Penentuan pemegang hak penguasaan anak terdapat beberapa perbedaan disebabkan alasan kemashlahatan anak supaya lebih terarah dan menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang berbakti kepada orang tua. dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pemeliharaan anak diatur dalam Undang-Undang

⁵ Pasal 49 undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo undang-undang nomor 7 Tahun 1989.

Nomor 1 Tahun 1974 aturan mengenai pemeliharaan anak terdapat dalam pada Bab VIII tentang akibat putusnya perkawinan terdapat dalam pasal 41, pada Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45, pasal 47 dan pasal 49, serta Bab XI tentang perwalian, pada pasal 50, pasal 51 dan pasal 52.

Menurut Wahbah Zuhaili *hadhanah* diambil dari kata *al-hidnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. pemeliharaan mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.⁶

Menurut Sayyid Sabiq *hadhanah* diambil dari kata *al-hidnu* yakni sesuatu yang diletakkan diantara ketiak dan pinggul. Menurut *fuqaha*, *hadhanah* adalah aktivitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak *mumayyiz* dan tidak mandiri. serta aktivitas untuk menjamin kemashlahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dan akal nya agar ia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.⁷

Pengertian mengenai *hadhanah* sangat beragam dikarenakan dari segi pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda dari para ulama, sehingga menimbulkan perbedaan. akan tetapi perbedaan tersebut merupakan rahmat dari Allah SWT. Sehingga pengertian *hadhanah* menurut penulis adalah pemeliharaan seseorang yang belum

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatu*, (Kairo: Dar al-fikr,2007), jilid 10 hlm, 59.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-kutub al. araby, 2005), jilid ketiga hlm 21.

mumayyiz atau yang idiot dengan pemeliharaannya meliputi dari makanan, pakaian, tempat tinggal, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.

Putusan Nomor 1091 Pdt.G/2017/PA.Pwk tentang cerai talak, masih dalam pihak yang sama bahwa dalam duduk perkara nya pemohon merasa kewalahan dari sikap termohon yang sering keluar rumah tanpa izin, serta termohon terlilit hutang dengan pihak ketiga. Dan sekarang termohon terbukti melakukan tindakan penipuan dan sekarang menetap di lembaga pemasyarakatan Purwakarta⁸

Amar putusan Nomor 1091 Pdt.G/2017/PA.Pwk bahwa majelis hakim mengabulkan keinginan pemohon untuk bercerai dengan termohon. Dengan pertimbangan hukum majelis hakim mengacu pada pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yaitu:”antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”⁹

Penggugat setelah bercerai mengajukan perkara *hadhanah* ke Pengadilan Agama Purwakarta. Sehingga dalam duduk perkara nomor (162/Pdt.G/2018/PA.Pwk) penggugat menginginkan hak pengasuhan berada dalam pengasuhan penggugat dikarenakan sang anak belum *mumayyiz* yaitu masih berumur 1 Tahun 8 bulan. Sehingga yang ditakutkan penggugat sang anak jatuh ke pihak tergugat. Dikarenakan tergugat berada di Lembaga

⁸ Duduk perkara putusan nomor 1091 Pdt.G/2017/PA.Pwk hlm 2.

⁹ *Ibid*, hlm 10.

Pemasyarakatan Kabupaten Purwakarta, ditakutkan dapat merusak akhlak sang anak kedepannya.¹⁰

Amar putusan yang ditetapkan Pengadilan Agama Purwakarta, menetapkan bahwa sang ayah yang berhak mengasuh anak dikarenakan bahwa pertimbangan hakim mengacu pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) “Mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibu. Namun, menurut ketentuan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menganggap pasal 105 huruf (a) bukan ketentuan yang bersifat memaksa. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut.¹¹

Sehingga yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini mengacu pada dasar hukum majelis hakim, pertimbangan majelis hakim serta dalam metode penerapan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya:

1. Bagaimana Dasar Hukum Hakim dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pwk Tentang *hadhanah* ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/-2018/PA.Pwk Tentang *hadhanah* ?

¹⁰*Ibid*, hlm 2.

¹¹*Ibid*, hlm 8.

3. Bagaimana Metode Penerapan Hukum Hakim dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/-2018/PA.Pwk Tentang *hadhanah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam perkara nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pwk Tentang *hadhanah*.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pwk Tentang *hadhanah*.
3. Untuk mengetahui metode hpenerapan hukum hakim dalam perkara nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pwk Tentang *hadhanah*.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek teoritis (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum keluarga tentang penyelesaian Perkara *hadhanah* di pengadilan agama.

- b. Aspek praktis

Selain itu, Penelitian dapat memberikan kontribusi keilmuan dikalangan civitas akademika, khususnya dikalangan mahasiswa dan memberikan dorongan untuk mengembangkan penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Merujuk pada rumusan masalah bahwa penulis sudah menimbang beberapa penelitian yang sama tentang *hadhanah* ke pihak ayah yakni sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zuhamyari dengan judul “pelimpahan hak asuh anak kepada bapak bagi anak yang belum mumayyiz (studi analisis putusan

Pengadilan Agama Jakarta Nomor 1829/Pdt.g/2008/PA.JT)” dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hak asuh anak dijatuhkan kepada ayah dikarenakan ibu nya non muslim, yang mana hal ini didasarkan pada beberapa dasar hukum yang menganjurkan agar perwalian ditetapkan kepada muslim, hal ini ditakutkan akan berpengaruh terhadap agama dan akhlak anak tersebut, dan terhadap pendidikan yang diterapkan dalam kehidupan si anak.¹²

Perbedaan antara penelitian saudara Ahamd Zuhamyari adalah terletak pada pertimbangan hakim yaitu hakim berpendapat bahwa factor kedekatan yang menjadikan patokan dalam hal perkara nomor 162/Pdt.G/2018 PA. Pwk.

- b. Skripsi Asmuni yang berjudul “studi analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 768/Pdt.G/2003/PA.Dmk” dalam skripsi tersebut mengkaji tentang pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan hadhanah kepada ayah karena terungkap dalam persidangan terhadap sikap penggugat dan keluarganya, ternyata ada indikasi akan memutuskan tali silaturahmi antara anak dan bapaknya, maka hal itu akan mengganggu stabilitas emosi anak tersebut dan dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa, maka hakim menjatuhkan putusannya dengan menggunakan mashlahah mursalah yang memindahkan hak hadhanah kepada ayah.¹³

Perbedaan nya terletak pada pertimbangan majelis hakim yang seharusnya dalam ketentuan kompilasi hukum islam pasal 105 huruf (a) bahwa hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz jatuh kepada pihak ibu. Akan tetapi majelis hakim memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak ayah.

12

13

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Subkhan, dengan judul skripsi “hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi” (studi persepsi kyai dan masyarakat desa Jatirejo kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugurnya hak asuh anak terhadap ibu yang sudah menikah lagi hal ini merujuk pada dasar hukum yaitu al-hadits yang menyebutkan “istri yang berhak mendapatkan hak *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz*, jika ia belum menikah lagi.”¹⁴

Perbedaannya terletak pada amar putusan amjelis hakim yang menangani perkara nomor 162/Pdt.G/2018 PA.Pwk bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada pihak ayah.

F. Kerangka Pemikiran

Putusan pengadilan terdiri atas unsur-unsur: 1. Teori ijtihad terhadap putusan Hakim; 2. Sumber hukum tertulis dalam peraturan perUndang-Undang; 3. Sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab al-Qur’an, kitab hadits, dan kitab fiqh; 4. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undang; 5. Hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqoha; 6. Pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan; 7. Putusan pengadilan, yang berupa naskah.

Berdasarkan Kerangka Pemikiran di atas, Penelitian ini mengkaji:

Pertama, putusan Pengadilan memiliki dimensi ganda. Disatu pihak putusan itu merupakan wujud penerapan hukum (*izh-har al-hukm*) dalam peristiwa hukum yang kongkret, yaitu perkara (*legal case*). Dipihak lain, putusan

itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh Hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad.¹⁵ Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (*substansif*) maupun hukum formal (*procedural*). Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Ia didasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Junto Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Hal ini meupakan ciri utama dalam sistem peradilan (*nizham al-qadha*) yang dipengaruhi oleh sistem *civil law*.¹⁶ sebagaimana dianut di beberapa Negara Eropa Continental, seperti Belanda.

Ketiga, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, Hakim sebagai penegak dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Maka memberi kemungkinan kepada Hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru¹⁷.

Keempat, keputusan pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama. Perkara yang diterima itu masuk

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) hlm 252.

¹⁶ *Ibid*, hlm 253.

¹⁷ *Ibid*, hlm 253.


dalam cakupan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan absolute (*absolute competentie*) maupun kekuasaan relative (*relative competentie*)¹⁸



Kelima, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama. Maka yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis, meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas preseden.

Keenam, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama. Maka yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis, meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas preseden.

Ketujuh, konsep Konsep Hadhanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: Rajawali Pers: 2015), hlm 25.



Keterangan : Hubungan pengaruh tidak langsung 
Hubungan pengaruh langsung 
Hubungan fungsional

Diambil skema dari buku Peradilan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia.¹⁹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu proses pemikiran untuk mengambil pengertian-pengertian atau kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan data atau fakta yang konkret yang bersifat khusus²⁰. Metode deskriptif ditujukan untuk menjelaskan antara teori dan fakta yang terjadi dalam putusan pengadilan agama tentang perkara *hadhanah* serta menggambarkan bagaimana hubungan yang terjadi antara keduanya dan pendekatan ini menggunakan yuridis-normative yaitu mengkaji berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu Dasar hukum hakim, pertimbangan hukum hakim, metode penerapan hukum hakim dalam putusan nomor 162/Pdt.G/2018 PA.Pwk.

¹⁹ Cik Hasan Bisri *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1997) hlm, 66.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm 298.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. penelitian ini menggunakan data primer yang berupa putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pwk.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, pasal-pasal dalam peraturan perUndang-Undangan, jurnal ilmiah, artikel, makalah dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Agama Purwakarta nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pwk.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua pihak yang terdiri dari pewawancara (*interviewer*) dan yang di wawancarai (*interviewee*) untuk menghasilkan suatu data yang dibutuhkan.²¹

²¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm 138.

- 1) Menyusun daftar pertanyaan
- 2) Mengadakan janji dengan hakim yang menjadi ketua majelis dalam memeriksa perkara nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pwk.
- 3) Menyalin hasil wawancara yang dilakukan dengan cara direkam kedalam catatan khusus.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan atas jawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan tahapannya sebagai berikut:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang *hadhnah*. Mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara *hadhanah*, menganalisis data hasil wawancara.
- b. Klasifikasi Data
Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berfikir dan tujuan penelitian dari data yang diperoleh.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Penarikan Kesimpulan. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian.